

Reactualization of Pancasila in Preventing Radicalism and Terrorism

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 1-26

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Muhammad Abdul Mujib
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
muhammadmujibsmrt01@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

Practicing the values of Pancasila for the nation's young generation must be improved. In the present era, it can be felt if the values of the Pancasila are gradually eroded due to the influence of the current era. Pancasila values are not reflected in a part of Indonesian society as seen from several problems that have emerged lately such as radicalism and terrorism. The emergence of radicalism and terrorism threatens the ideology and soul of the Unitary State of the Republic of Indonesia. There needs to be a personal drive from the outside and inside the nation to overcome the problem. Pancasila reactualization for the younger

generation is one of the keys in counteracting radicalism and terrorism. The acts of radicalism and terrorism have an impact on division, loss of diversity and fear for all Indonesian citizens. This research is normative research, the object of study is Pancasila, and the method used in this study is literature study.

Keywords: Reactualization, Pancasila, Radicalism, Terrorism

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan melalui sidang BPUPKI yang dihadiri dari berbagai utusan, baik dari utusan Islam maupun non-Islam. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 17 yang terdapat dalam buku *Nagara Kertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dalam buku *Sutasoma* ini, Pancasila selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai 1) tidak boleh melakukan kekerasan; 2) tidak boleh mencuri; 3) tidak boleh berjiwa dengki; 4) tidak boleh berbohong, dan; 5) tidak boleh mabuk minuman keras/obat-obatan terlarang (Surip, Syarbaini, & Rahman, 2015, hal. 18-20).

Menurut Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, dasar adalah *Philasofische Gronslag* yang artinya fundamental, filsafat, pikiran yang

sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. (Pranarka,1985:31)

Dari penjelasan Soekarno dapat diketahui bahwa dasar yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai fundamen harus kokoh dan kuat agar bangunan di atasnya juga ikut kokoh dan kuat yang tak lain adalah Negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila harus dicintai, dilaksanakan, diamalkan, dilestarikan, diamankan secara bersama-sama agar NKRI sebagai bangunannya tetap kokoh dan kuat. Sebaliknya jika Pancasila tidak dicintai, tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, tidak dilestarikan, dan tidak diamankan maka NKRI akan terkena dampak negatifnya dan kemungkinan akan roboh dan hancur. Masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila.

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptanya. Dari kesadaran menimbulkan akan menimbulkan cipta, karya, dan karsa untuk menjaga eksistensinya dari generasi ke generasi berikutnya. Manusia Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan keberagamannya dari suku, agama, ras dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Hanya saja saat ini pergeseran nilai-nilai Pancasila kian dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyaknya problematika yang dihadapi oleh Indonesia, mengharuskan kepada kita untuk reaktualisasi kembali nilai-nilai ideologi negara Indonesia. Salah satu tantangan besar adalah munculnya radikalisme dan terorisme yang mengancam ketahanan ideologi Pancasila.

Radikalisme diartikan sebagai suatu sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme adalah fanatisme atau pemutlakan terhadap suatu keyakinan dan sikap tidak mau kompromi dalam mempertahankan keyakinannya atau melawan keyakinan pihak lain. Radikalisme dapat muncul dalam bentuk kekerasan fisik, ideologi pemikiran, kampanye yang masif, demonstrasi yang anarkis, dan keinginan untuk mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap yang radikal.

Radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Radikal berasal dari bahasa Yunani, yaitu *radix* yang berarti akar. Maksud dari berpikir sampai ke akar-akarnya adalah berpikir sampai pada hakikat, esensi, atau sampai pada substansi yang dipikirkan.² Pemikiran seperti ini sering digunakan oleh seorang filsuf yang berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki. Akan tetapi, pemikiran ini mulai disalahartikan oleh sebagian oknum yang berdampak pada perpecahan kebhinekaan dan pergeseran nilai ideologi.

Teror atau Terorisme selalu identik dengan kekerasan. Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, *terrorism is the apex of violence*. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase. Sasaran intimidasi dan sabotase umumnya langsung, sedangkan terorisme tidak. Korban tindakan Terorisme seringkali adalah orang yang tidak bersalah. Kaum teroris bermaksud ingin menciptakan sensasi agar masyarakat luas memperhatikan apa yang mereka perjuangkan. Lebih lanjut Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama dan ideologi. Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Senada dengan itu Lukman Hakim yang mengutip pendapat Kerstetter, terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ditengarai telah ada sejak jaman Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan pada abad pertengahan. Terorisme merupakan suatu mazhab/aliran kepercayaan melalui pemaksaan kehendak guna menyuarakan pesan, asas dengan cara melakukan tindakan ilegal yang menjerus ke arah kekerasan, kebrutalan bahkan pembunuhan yang bertujuan untuk melumpuhkan otoritas pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa radikalisme dan terorisme adalah masalah bangsa yang wajib kita perangi dan singkirkan dengan salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila.

B. Metode

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian normatif ini penulis mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti dokumen/naskah pancasila, teori, dan pendapat para ahli/sarjana yang berkaitan dengan pancasila. Kajian ini hanya mengkaji tentang nilai-nilai pancasila sehingga dapat mereaktualisasi nilai-nilai pancasila guna mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia, dan memberikan penghayatan, pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila sebagai bentuk sikap pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya radikalisme.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara kajian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

C. Hasil & Pembahasan

1. Reaktualisasi Pancasila sebagai Upaya Pencegahan radikalisme

Dalam bermasyarakat manusia pasti perlu melakukan adaptasi terhadap lingkungan dan dalam berinteraksi dibatasi oleh nilai-nilai dan norma-norma kehidupan. Nilai adalah sesuatu yang berguna dan baik yang dicita-citakan dan dianggap penting oleh masyarakat oleh masyarakat. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila mempunyai atau kegunaan, kebenaran, kebaikan, keindahan dan religiusitas. Sedangkan Norma merupakan ketentuan yang

berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dipatuhi warga masyarakat demi terwujudnya nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar Negara yang harus menjadi petunjuk hidup untuk mencapai cita-cita bangsa dan Negara. Nilai dan norma adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting bagi ketertarikan masyarakat. Keteraturan dalam masyarakat akan terwujud jika tiap masyarakat dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku. Nilai dapat dibagi menjadi empat yaitu:

a. Nilai etika

Nilai yang memberikan orientasi kepada manusia bagaimana melakukan semua tindakan sehari-harinya baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara.

b. Nilai estetika

Nilai keindahan yang dikaitkan dengan benda, orang, dan peristiwa yang dapat menyenangkan perasaan.

c. Nilai agama

Nilai yang berhubungan antara manusia dan penciptanya.

d. Nilai sosial

Nilai yang berhubungan dengan ikatan manusia dengan lingkungannya.

Pancasila pada hakikatnya adalah suatu system. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.¹⁷ Suatu sistem harus memenuhi lima persyaratan berikut:

- a. Merupakan satu kesatuan;
- b. Bersifat konsisten dan koheren, tidak mengandung pertentangan;
- c. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain;
- d. Ada keseimbangan dalam kerja sama; dan
- e. Semuanya mengabdikan pada tujuan yang satu, yaitu tujuan bersama.

Pancasila dikatakan sebagai suatu sistem karena pada tiap-tiap sila memiliki korelasi yang saling berkesinambungan dan tidak terpisahkan. Pancasila juga dapat dikatakan bersifat integralistik dan holistik. Sila yang terdapat pada Pancasila memiliki fungsi masing-masing yang merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan demi mencapai satu tujuan, yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai system dikatakan saling berhubungan dan dapat digambarkan dalam tiga hal berikut:

a. Bersifat organis

Artinya setiap sila-sila dalam Pancasila saling berhubungan satu sama lain . Pemikiran dasar dalam hal ini adalah pemikiran tentang manusia berhubungan dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri , dengan masyarakat , dan dengan bangsa.

b. Bersifat hierarkis

Urutan dalam lima sila Pancasila menunjukkan luas, isi, maupun sifatnya yang saling mengikat.

c. Bersifat pyramidal

Urutan dalam sila Pancasila disusun dalam urutan dari yang utama dan yang cakupannya lebih luas.

Dalam sila pertama Pancasila mengandung pesan kepada masyarakat Indonesia untuk saling sayang terhadap sesame, penuh cinta, dan menjadi manusia yang bertaqwa dan beragama. Tetapi saat ini muncul kekerasan yang mengatasnamakan agama, tindak terorisme, dan tindak radikalisme. Pancasila disini mengajak generasi penerus bangsa untuk mengembalikan tatanan masyarakat yang bersendikan keagamaan dan kedamaian sesuai sila perta Pancasila.

Dalam sila kedua mengandung pesan agar menjadi insan yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan menghargai kemanusiaan. Dalam sila kedua ini menuntut agar senantiasa kita tidak mengganggu dan diganggu dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat serta rukun. Pada ranah ini hakikatnya setiap manusia sama derajatnya. Jika sila kedua dijalankan dengan

baik maka tidak muncul terorisme yang mengkhawatirkan rakyat sipil dan Negara, dan tak ada perampasan hak dan jeajiban harkat martabat manusia.

Dalam sila ketiga mengandung pesan untuk generasi penerus bangsa dapat bersatu di tengah perbedaan yang ada. Manusia yang telah termotivasi dengan nilai nilai pancasila maka akan dapat memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat. Hal ini akan terwujud rasa solidaritas, adanya rasa sennasib sepenanggungan.

Dalam sila keempat mengandung pesan kepada generasi penerus bangsa untuk berkepribadian yang budi pekerti luhur, menjunjung tenggang rasa, dan mengedepankan kepentingan bersama dan golongan. Meskipun masalah terorisme dan radikalisme merupakan masalah yang penuh tantangan dan rintangan tetapi tak menutup kemungkinan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan musyawarah

Dalam sila kelima mengandung pesan kepada generasi penerus bangsa untuk menjadi insan yang berprinsip keadilan social dalam kehidupan social dan kesejahteraan yang merata. Bangsa Indonesia harus dapat membentengi diri dari sikap radikalisme dan terorisme dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

2. Radikalisme di Indonesia

Menurut data hasil penelitian indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Birru, L. (2011) di Media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.840. Sampai kapan konflik akan terus terjadi di Indonesia? Potensi konflik antar elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi pada lima hingga sepuluh tahun mendatang (*Kompas, Jumat 10 Februari 2012*). Selain karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga terjadi karena demokrasi di negeri ini masih belum matang.

Radikalisme hampir selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang terjadi secara simultan sebagai factor penentu terciptanya proses radikalisasi. Sedangkan fanatisme hampir selalu merupakan proses internal terciptanya keyakinan di dalam hati yang bahkan tidak terlalu membutuhkan rangsangan dari eksternal. Aksi-aksi radikalisme muncul karena disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal. Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut teori sejarah dalam waktu, terdapat 4 hal, yaitu: (1) *perkembangan*, (2) *kesinambungan*, (3) *pengulangan*, dan (4) *perubahan*. Berkaitan dengan itu, teori sejarah mencakup: (1) *teori spiral* (2) *teori kemajuan*, (3) *teori siklus*. Berkaitan dengan itu, maka, yang terjadi di Indonesia terorisme menunjukkan

adanya perputaran (pengulangan) dan kadang-kadang ada perubahan dan variasi dalam penampilannya walaupun semuanya sebenarnya dari sisi definisi ada unsur yang tetap yang memberi ciri sama dari masa ke masa.

A. Periode 1945-1965

Pada periode ini ditandai dengan berlakunya UUD 1945 tahap I yaitu 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, diteruskan dengan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan Masa berlakunya UUD S 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada periode ini ditandai dengan gerakan-gerakan DI/TII yang mencakup Jawa Barat (1949-1962). DI/TII Ibnu Hadjar di Kalimantan (1950;1959), DI/TII Batalyon 426 dan gerombolan lain di Jawa Tengah (1951-1954). DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan 1951-1965). DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1953-1962), (Bambang S. Sulasmono: 2002). Istilah yang menonjol pada periode ini bukan terorisme melainkan gerakan bersenjata dan pengacau keamanan. Permasalahan yang dihadapi adalah bersifat ideologis dan sparatis dengan motivasi dasar yang menjadi penggeraknya adalah bersifat ideologis-politis juga. Selain gerakan-gerakan politik yang bernuansa ideologis, juga ditandai oleh gerakan-gerakan yang bernuansa kedaerahan yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai gerakan separatis yang menghendaki pemisahan wilayah. Dilihat dari skala

sasaran gerakannya, pada periode ini termasuk dalam kategori nasional, yaitu gerakan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan Negara nasional, yang berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.

Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan dari unsur *civic knowledge*, maka pengetahuan mengenai kewarganegaraan masih lemah, tentu ini berkaitan dengan pendidikan khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan warga negara misalnya demokrasi, negara hukum, penegakan hak asasi manusia. Penghayatan dalam kehidupan bersama khususnya yang berkaitan dengan komitmen sebagai bangsa dalam kehidupan bernegara, penerimaan antara golongan yang satu terhadap golongan yang lain atau masalah rasa kebangsaan juga belum didukung dengan *civic skills* yang memadai (seperti kemampuan berpikir kritis, kecakapan dalam berdemokrasi, dan kecakapan dalam mewujudkan rasa nasionalisme). Kehidupan berbangsa pada periode ini juga masih diwarnai dengan kuatnya *ethno nasionalisme*, eksklusivisme sehingga gerakan-gerakan yang terjadi pada masa itu bernuansa ideologis-keagamaan dan kedaerahan. Dilihat dari *civic virtue*, yang seharusnya semangat toleransi, nasionalisme/persatuan, keberadaban, dan keadilan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya kehidupan berbangsa memperlihatkan kuatnya semangat kelompok baik dari sisi etnis, agama maupun politik golongan. Dalam semangat yang demikian itu intoleransi dan timbulnya *distrust* bisa terjadi. Kalau hal itu terjadi maka merupakan hal yang signifikan mempengaruhi seseorang bersikap curiga, bertindak radikal yang memicu tindakan-tindakan terorisme.

Politik aliran pada periode ini cukup menonjol tetapi belum disertai dengan semangat berdemokrasi dan budaya demokrasi yang baik. Akibatnya yang menonjol adalah semangat *egocentris* yang menegasi kelompok lain. *Civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic virtue* juga masih rendah. Hal tersebut juga disebabkan oleh pemahaman mengenai ideologi (Pancasila), demokrasi, negara hukum, penghayatan kehidupan bersama yang masih kurang memadai. Dilihat dari *civic skills*, memperlihatkan kecakapan dalam berdemokrasi kurang didukung oleh kesediaan untuk menghormati dan

toleransi serta penerimaan dalam kehidupan bersama. Semangat untuk menang sendiri dalam berdemokrasi terlihat cukup kuat dalam kelompok (politik aliran). *Civic virtue* yang mengedepankan nilai-nilai yang membentuk karakter baik (*good character*) pada periode ini juga kurang mendapat iklim yang baik karena semangat egosentris dalam kehidupan politik sangat kuat. Hal tersebut ditandai dengan konflik-konflik ideologis yang memuncak pada pemberontakan G/30/S/PKI.

B. Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)

Periode ini pemberontakan yang bersumber pada ideologi masih terasa tetapi tidak mendapat tempat karena negara cukup kuat menghadapi pemberontakan-pemberontakan itu, seiring dengan menguatnya Pancasila sebagai dasar negara karena didukung sistem ketatanegaraan yang lebih menempatkan stabilitas keamanan dan politik. Sentimen kedaerahan dan kecemburuan terhadap daerah lain terjadi sehingga menjadi benih-benih terjadinya gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Teror yang terjadi pada masa ini berupa gangguan-gangguan keamanan dan teritorial sehingga menuntut penguatan pada aspek keamanan dilakukan melalui penerapan Dwi Fungsi ABRI.

Istilah terorisme lebih menunjuk pada gerakan pengacau keamanan bersenjata. Obsesi untuk menciptakan terutama stabilitas keamanan dan stabilitas di berbagai bidang terjadi pada masa Orde Baru sebagai reaksi dari kondisi sebelum Orde Baru di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak stabil di dunia. Stabilitas keamanan dan sosial politik dapat mendorong terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi. Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan khususnya pada unsur *civic knowledge*, pada masa Orde Baru, negara berusaha untuk mengembangkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga warga negara akan lebih memahami falsafah bangsa, ideologi nasional dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman (*civic knowledge*) sangat diperlukan bagi warga negara agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Di samping itu *civic skill* juga memperlihatkan peningkatan terutama pada dekade tahun 1990-an yang

ditandai dengan keinginan warga masyarakat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan melalui menguatnya kebebasan pendapat dan organisasi masyarakat (LSM). Sedangkan jika dilihat dari *civic virtue* menunjukkan keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM maupun demokrasi seperti kebebasan, toleransi, penegakan hukum, dan keadilan yang puncaknya pada keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean governments*).

C. Periode 1999 – 2004

Periode ini merupakan masa transisi sehingga situasi kehidupan berbangsa dan bernegara belum mantap di berbagai bidang. Teror dan gangguan keamanan, konflik melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada nuansa politik, ekonomi, dan keamanan dalam konflik sebagaimana terjadi di Jawa, Ambon, Poso, Bali, Kalimantan (Sampit), dan daerah lain. Teror dalam periode ini lebih terwujud pada gerakan mengacau keamanan dan ketentraman masyarakat, walaupun tendensi ke arah politik juga pasti ada. Era reformasi yang ditandai oleh kebebasan dan otonomi memunculkan organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Namun organisasi dan LSM yang berkembang tidak serta merta terhitung sebagai bagian dari *civil society* karena kebebasan di era reformasi kadang-kadang ada yang menghayatinya secara salah. Masyarakat baru yang diharapkan adalah sebagai masyarakat yang menghormati ketertiban, penegakan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, masyarakat yang beradab, menegakkan keadilan, persatuan, dan religius, namun kenyataannya masih ada anarkisme, kekerasan, pemaksaan kehendak, dan main hakim sendiri. Pada periode ini karena masih dalam periode transisi maka keadaan yang belum menentu atau belum stabil ikut mempengaruhi kehidupan warga negara. Kelemahan yang tampak terjadi pada *civic skills* yang belum mantap.

Demo anarkhis, provokasi, dan penggunaan kelompok tertentu untuk kepentingan politik menunjukkan bahwa keterampilan berdemokrasi masih kurang didukung dengan sikap yang cerdas. Berpikir kritis sering ditinggalkan sehingga perasaan dan emosi lebih dominan dan menguat dalam interaksi

sosial. *Civil society* juga belum meluas walaupun LSM tumbuh bak jamur di musim hujan namun kualitas LSM belum semua mencerminkan karakter *civil society* yang baik.

Dilihat dari *civic virtue* terkadang kecenderungan gaya dan sikap pragmatis, bebas yang disertai dengan menguatnya kesadaran individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat kadang-kadang menenggelamkan sikap mental yang ideal seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan kebenaran. Akibatnya, efektifitas dalam menegakkan nilai-nilai kearifan dan keutamaan yang disuarakan dalam reformasi melemah karena persaingan yang tidak sehat. Mengendornya sikap gotong royong, dan rasa penerimaan terhadap pihak lain dalam kehidupan bersama.

D. Periode 2005-2015

Sesuai dengan era globalisasi, maka terorisme dalam periode ini memperlihatkan corak global juga yaitu memanfaatkan jaringan internasional sehingga terorisme tidak hanya berasal dari warga negara/bangsa sendiri melainkan juga dari warga negara dan bangsa asing. Pada periode ini cara-cara yang digunakan untuk melakukan teror juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern.

Peristiwa penyerangan *World Trade Center* yaitu gedung menara kembar di AS, misalnya, merupakan bukti bahwa begitu canggih juga peralatan yang digunakan teroris sehingga semua pihak tidak dapat mencegahnya. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuan bukan hanya yang diarahkan pada pemerintah tetapi juga, tempat-tempat vital dan juga kepada masyarakat dengan modus dan motivasi yang beragam pula. Motiv penipuan seperti teror melalui SMS dari yang berkedok transfer uang sebagai syarat memperoleh undian bohong-bohongan sampai pada teror SMS untuk minta pulsa.

3. Radikalisme dan Terorisme: Sebagai Masalah Bagi Negara Demokrasi dan Negara Hukum

Dari sudut perspektif kewarganegaraan, maka radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi karena radikalisme bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap negara demokrasi dapat dipastikan adalah negara hukum sehingga radikalisme dan terorisme sebenarnya juga merupakan masalah serius dalam negara hukum. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat besar peranannya membentuk karakter masyarakat baru yang diharapkan setelah reformasi. Masyarakat baru itu terbentuk melalui proses perubahan sikap individu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan rasa hormat serta tanggung jawab yg juga ditandai oleh hal-hal berikut: (Sri Wuryan dan Syaifullah: 2009).

1. Menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
2. Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan
3. Menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain.
4. Menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggungjawab.
6. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan
7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional
8. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik.
9. Melaksanakan fungsi peran kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan secara kritis dan objektif

Berhubung terorisme sangat berkaitan dengan pola pikir dan bertindak, maka bagaimana seharusnya berpikir yang berorientasi Pancasila dan bagaimana seharusnya hidup bersama sebagai masyarakat yang menjunjung

tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan dipahami dan dihayati. Tanpa hal tersebut maka ketrampilan dalam hidup berbangsa dan bernegara akan jatuh pada semangat yang bertentangan dengan pola berpikir dan nilai-nilai Pancasila, seperti pola pikir yang sempit, picik, negatif, kurang menerima keberadaan pihak lain, egosentris, eksklusif, memaksakan kehendak, dan main hakim sendiri.

Romo Franz Magnis-Suseno (2015) pernah mengatakan bahwa rasa kebangsaan hanya akan dapat dipertahankan kalau satu syarat dipenuhi yaitu adanya kesediaan saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan masing-masing. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia dalam Pancasila (*Kompas*, 5 Juni 2015: 6).

Mengingat teori sejarah di atas, maka terorisme dapat terulang kembali sebagaimana teori perputaran, tetapi juga mengalami perubahan dan variasi dalam tampilannya sesuai dengan kondisi dan situasi sebagaimana teori spiral. Motivasi dan sasaran terkadang tetap tapi juga berubah. Hal tersebut juga sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Cara yang baik untuk mencegah radikalisme dan terorisme dengan mereaktualisasi nilai-nilai pancasila dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyadari bahwa nilai-nilai yang ada pada pancasila merupakan dasar dari semua tingkah laku yang etis;
- b. Menyadari bahwa nilai-nilai pancasila bersumber dari bangsa Indonesia sehingga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Membentuk norma-norma yang bersendikan pada nilai-nilai pancasila;

Upaya revitalisasi pancasila dapat juga dilakukan dalam dunia pendidikan secara umum. Sejak berada di Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, pendidikan pancasila menjadi mata pelajaran/kuliah wajib yang harus diprioritaskan. Pada dasarnya pembelajaran pancasila harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya proses internalisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Sebagai tindakan pencegahan dalam radikalisme, maka merupakan kewajiban kita bersama untuk dapat menanamkan nilai-nilai pancasila pada generasi penerus bangsa. Kewajiban kita bersama untuk dapat menghayati,

memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai instrumen sosialisasi dan edukasi serta melalui perkembangan jaringan informasi dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk tetap menjaga nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

4. Manusia Indonesia adalah *Causa Materialis* Pancasila

Proses terjadinya pancasila tidak seperti ideologi-ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses kausalitas yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa, dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan *causa materialis* pancasila. Sumber ide-ide pembentukan dan perumusan sila persila dalam pancasila. Keberadaan pancasila sebagai dasar filsafat negara disebabkan oleh:

- a. *Causa materialis*: asal mula bahan Pancasila
Asal mula bahan pancasila terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, agama serta kepercayaan bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia;
- b. *Causa formalis*: asal mula bentuk atau bangun Pancasila
Asal mula bentuk atau bangun Pancasila adalah anggota BPUPKI, baik secara individual maupun secara kolektif, dan PPKI *sebagai the founding father* bangsa Indonesia;
- c. *Causa finalis*: asal mula tujuan Pancasila
Asal mula tujuan Pancasila adalah penerimaan usul rencana pembukaan UUD (hukum dasar) atau Piagam Jakarta oleh BPUPKI pada sidangnya 14 Juli 1945. Dengan penerimaan usul rencana tersebut, maka dasar filsafat negara pancasila yang terdapat dalam usul rencana pembukaan hukum dasar/piagam Jakarta menjadi rencana filsafat negara Pancasila. Inilah asal mula tujuan Pancasila.

d. *Causa efisien*: asal mula karya Pancasila

Asal mula karya Pancasila terjadi pada saat penetapan dan pengesahan usul rencana Pembukaan hukum dasar/piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan dasar filsafat negara dalam pembukaan UUD 1945 dinamakan Pancasila. Pembentuk negara yang duduk sebagai anggota PPKI itulah yang menjadi *causa efisien* atau asal mula karya dari Pancasila itu.

Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya. Bangsa Indonesia harus dapat dan mampu meyakini bahwa keberadaan pancasila ini bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia terdahulu. Sehingga keberadaan pancasila pada dasarnya merupakan hasil cerminan kehidupan bangsa Indonesia sebelum terbentuknya pancasila itu sendiri. Pembahasan ini membahas keberadaan pancasila ditinjau dari *causa materialis*.

Berdasarkan pandangan hidup dan filsafat hidup pada Pancasila, maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan-gagasan kejiwaan apakah yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itu telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, kebudayaan serta kehidupan keagamaan.

Terhadap sila pertama, yakni *Ketuhanan Yang Maha Esa* dapat dibuktikan dengan keberadaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sudah mempercayai keberadaan Tuhan sebagai penciptanya. Bangsa Indonesia sudah memiliki kepercayaan dan agama yang dapat dibuktikan dari peninggalan-peninggalan sejarah yang menunjukkan manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia terdiri dari Kerajaan Islam, Kerajaan Hindu, Kerajaan Budha, selain itu dengan adanya beberapa benda-benda sejarah seperti candi

Prambanan dengan warisan agama hindu, candi borobudur dengan warisan agama budha, dan bukti-bukti lainnya.

Struktur kehidupan sosial bangsa Indonesia, eksistensinya diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus diakui keberadannya serta harkat dan martabatnya. Terhadap sila kedua, yakni *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, nilai-nilainya tercermin dalam sikap tolong menolong, saling menghormati, toleransi, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan, serta sikap lainnya. Indonesia adalah negara yang juga mengakui keberadaan Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dengan adanya 10 (sepuluh) norma yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia.¹⁹ Selain itu kebijakan-kebijakan lainnya yang ada di Indonesia juga mencerminkan pengakuan keberadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia menginginkan agar cita-cita kemanusiaan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dapat terealisasi. Terwujudnya hubungan yang harmonis dan serasi antara manusia dengan dirinya, antara manusia dengan penciptanya merupakan makna dari keadilan dan kebenaran manusia untuk dapat diperlakukan layaknya sebagai ciptaan Tuhan yang berakal.

Terhadap sila ketiga, *Persatuan Indonesia* merupakan dorongan untuk mewujudkan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mengungkapkan cita-cita untuk tetap bersatu dalam satu kesatuan. Perwujudan dari cita-cita persatuan kesatuan ini dalam sejarah bangsa Indonesia juga terungkap bahwa sejarah mencatat adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat "*nasional*", yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Selain itu, hal ini juga dapat dilihat dengan semangat pemuda yang membuat pernyataan sumpah pemuda jauh sebelum Pancasila ada. Sumpah Pemuda sudah diikrarkan pada 28 Oktober 1928, dengan demikian rasa persatuan itu sudah ada jauh sebelum pancasila ada. Sila ke-empat yang menuliskan tentang semangat musyawarah, yakni *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan* dapat dilihat dari semangat gotong royong dan rasa kekeluargaan. Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar atau bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik politik, ekonomi, maupun sosio-kultural. Negara menempatkan diri di atas golongan dan bagian masyarakat, masyarakat

dituntut untuk dapat mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat tidak untuk negara, tetapi negara untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu digunakan asas musyawarah untuk mufakat. Hal ini dapat tercermin dalam rembug desa, kerapatan nagari, kuria, dan lain-lain.

Terakhir, nilai *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* yang tertulis dalam sila kelima dapat dilihat dengan adanya hubungan antara hak dan kewajiban tiap manusia, tiap *golongan* dan tiap bagian masyarakat. Setiap insan manusia Pancasila harus menyadari kedudukannya sebagai bagian organik dari masyarakat seluruhnya, dan oleh karena itu wajib meneguhkan kehidupan yang harmonis antara semua bagian. Hubungan antara hak dan kewajiban serta membentuk kedudukan yang seimbang merupakan cita-cita nasional dalam semangat keadilan. Bangsa Indonesia harus dapat menggali nilai-nilai historis pembentukan Pancasila, sehingga dengan demikian tentunya akan berdampak pada berkurangnya tindakan radikalisme di Indonesia. Menyadari kembali nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi kita bersama.

Tantangan bangsa Indonesia hari ini tidak hanya dari luar, tetapi ancaman dari dalam juga dapat menjadikan hilangnya semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semangat Pancasila juga harus ditanamkan *dalam* karakter dan etika bangsa baik dari aspek politik, hukum, agama, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain.²⁰ Nilai ketuhanan harus dapat memagari kita dalam bertindak dan berperilaku antar sesama, karena pada dasarnya tidak ada agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Tindakan radikalisme tentunya juga tidak diajarkan dalam ajaran agama dan kepercayaan apapun di Indonesia. Sehingga kita harus bisa membentengi diri dengan nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjerumus dalam persoalan radikalisme.

Manusia Indonesia adalah manusia Pancasila yang harus dapat berperilaku memanusiakan manusia, artinya kita dalam memperlakukan manusia sebaiknya harus dapat menghargai harkat dan martabat seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk yang

berakal. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia ini melahirkan konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Radikalisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, karena tindakan radikalisme bisa saja mencederai hak-hak orang atau sekelompok orang. Semangat persatuan juga harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan pluralismenya Indonesia dalam berbagai aspek. Perbedaan yang ada tidak serta merta harus memecahkan rasa persatuan bangsa, tetapi justru menjadi kekayaan khasanah persatuan. Terhadap tindakan radikalisme merupakan bentuk sikap perpecahan yang dapat merusak rasa persatuan dan kebhinneka-an. Untuk mencegah tindakan radikalisme ini tentunya harus bisa memegang teguh nilai-nilai persatuan yang tertanam dalam semangat Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Peran pancasila sebagai alat pemersatu bangsa yang multilingual/multikultural diperlukan di dalam menyikapi nilai-nilai asing yang menginviltrasi budaya bangsa. Pancasila berperan sebagai filter untuk memilah nilai-nilai yang masuk agar tidak mengancam pertahanan dan keamanan bangsa. Pancasila juga berperan sebagai koridor yang memberikan arahan secara baik dan benar sehingga masyarakat tetap berada dalam satu koridor untuk mencapai tujuan bersama.

Catatan penting dalam membangun sinergisitas nilai-nilai pancasila agar tidak bertentangan dengan nilai religius dan kearifan lokal, termasuk mencegah radikalisme adalah dengan tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah elemen nilai yang harus mengandung setiap gerak ajaran religius dan aturan agama serta adat istiadat dan budaya. Hal ini dikarenakan manusia Indonesialah yang akan menjalankan tatanan bentuk apapun dan yang menerima efek baliknya dari setiap tindakan yang dilakukan. Pancasila sebagai rujukan utama dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia adalah upaya yang harus disadari sepenuhnya oleh semua komponen bangsa. Keberadaan Pancasila bagi Indonesia adalah sebuah keharusan dan kearifan sejarah bagi keutuhan bangsa yang berlatar majemuk dalam banyak hal. Menjadikan pancasila sebagai dasar pijakan berbangsa dan bernegara akan berdampak terhadap punahnya radikalisme di Indonesia.

5. Politik Strategi Nasional dalam Upaya Pencegahan Radikalisme

Fundamen politik negara pancaran dari Pancasila sebagai landasan semua sistem politik nasional, sehingga dapat dinyatakan sistem politik yang hendak diberlakukan bersumber pada cita-cita bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Undang-Undang 1945 mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Negara Indonesia adalah negara yang berfaham kerakyatan atau demokrasi, dalam arti kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat;
- b. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka;
- c. Pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Demokrasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi Pancasila. Sistem kenegaraan yang berdasarkan kerakyatan merupakan suatu sistem yang harus ditempuh untuk mewujudkan cita-cita nasional atau tujuan nasional yang terkandung di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persoalan radikalisme tentunya bertentangan dengan tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran kepentingan nasional ke dalam bidang-bidang kehidupan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran nasional tersebut dilakukan melalui rangkaian program dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dinamakan politik dan strategi nasional

yang berdasarkan pada ideologi Pancasila sebagai landasan ideal. Terhadap politik strategi nasional dalam upaya pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan:

a. Kekuatan ideologi dan psikologi;

Menanamkan kembali nilai-nilai dasar pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tanggungjawab serta kewajiban kita bersama. Kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Terhadap nilai-nilai pancasila seharusnya dapat kita hayati, fahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga demi terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman, dan tenteram.

Mempertahankan kekuatan ideologi dapat kita lakukan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Ketuhanan, hakikatnya tidak ada satupun ajaran Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat radikal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran Tuhan, kita akan dapat terhindar dari perbuatan radikalisme yang merusak persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

b. Kekuatan politik;

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang agar dapat menjaga stabilitas politik negara. Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini, masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik. Terhadap kebijakan-kebijakan politik yang dibuat atau akan dibuat oleh pemerintah harusnya juga mempertimbangkan dari segi aspek tindakan radikal dalam lingkungan sosial masyarakat. Pemerintah harus bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang tegas agar dapat membentuk tatanan kehidupan yang anti radikalisme. Sehingga dengan keberadaan kebijakan tersebut kita semua dapat mewujudkan tujuan nasional dalam menjaga ketertiban umum.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut tidak hanya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah bahkan desa. Terhadap kebijakan yang dibuat itu harus bersendikan pada nilai-nilai Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga masyarakat responsif dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan yang mengatur tentang radikalisme harusnya sudah ada di tiap-tiap daerah, kebijakan tentang radikalisme tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal setempat agar sejalan dengan adat dan budaya masyarakat.

c. Kekuatan sosial-budaya;

Nilai-nilai kearifan lokal juga dapat dijadikan aspek pencegahan radikalisme di Indonesia. Tatanan nilai yang lahir dan merupakan warisan para leluhur juga turut serta mempengaruhi perilaku moral etis bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang majemuk, bukan berarti menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk tidak bersatu tetapi justru dengan perbedaan yang ada dapat menyatukan bangsa Indonesia dalam semangat kebhinnekaan. Bangsa Indonesia yang bersifat magismetafisis sangat patuh terhadap nilai-nilai leluhur, tentunya nilai-nilai leluhur yang diwarisi tersebut sudah disaring dan dipilah mana yang patut untuk dilaksanakan dan mana yang tidak patut untuk dilaksanakan. Sehingga terhadap nilai-nilai yang patut itulah yang berkembang dan terus diwarisi menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam budaya dan adat istiadat.

d. Kekuatan pertahanan dan keamanan

Perlu disadari bersama bahwa menciptakan perdamaian tidak hanya merupakan cita-cita negara, tetapi juga cita-cita bangsa Indonesia. Sikap anti radikalisme merupakan bentuk sikap menjaga pertahanan keamanan. Maka dari itu, dibutuhkan penguatan-penguatan dari aspek pertahanan keamanan seperti jiwa patriotisme yang bersendikan pada ideologi bangsa. Penguatan-penguatan sikap bela negara juga menjadi

prioritas penting yang harus ditanamkan dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Pendidikan Multikultural dalam Menangkal Radikalisme dan Terorisme

Pendidikan Multikultural masih diartikan sangat ragam dan belum ada kesepakatan, apakah pendidikan multikultural tersebut berkonotasi pendidikan tentang keragaman budaya, atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya.²¹ Kamanto Sunarto menjelaskan bahwa pendidikan multikultural biasa diartikan sebagai pendidikan keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat, dan terkadang juga diartikan sebagai pendidikan untuk membina sikap siswa agar menghargai keragaman budaya masyarakat.

Gagasan pendidikan multikultural di Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh H.A.R Tilaar adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat.²³ Sementara Conny R. Semiawan memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural, bahwa seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini. Tujuan dasar menerapkan pendidikan multikultural adalah agar terbentuk karakter bangsa yang bisa menerima segala perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial. Terlebih Indonesia sebagai negara dengan posisi silang dan memiliki banyak pulau, berdampak keberagaman bangsa dalam aspek suku, ras, agama dan budaya.

Persoalan keberagaman itu bisa menjadi permasalahan bangsa jika kita tidak memahami hakikat perbedaan yang ada. Menghadapi fenomena ini, Indonesia menyatukan bangsa dengan prinsip persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ke-tiga yang apabila dirumuskan maka akan terbentuklah prinsip kebhinekaan. Bingkai bhineka tunggal ika tidak bisa dilepaskan dari Pancasila. Persoalan radikalisme yang terjadi di Indonesia saat ini, tentunya juga

mebutuhkan pengembangan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman yang ada, serta menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas. Dengan demikian persoalan radikalisme bukan menjadi penghalang bahkan penghancur bagi masa depan bangsa. Generasi bangsa tidak akan mudah terpengaruh oleh pemikiran radikal jika sudah ditanamkan pendidikan multikultural. Sehingga tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk membentengi sikap, moral atau etika bangsa agar tidak terjerumus oleh pemikiran-pemikiran radikal dan intoleransi yang berdampak pada perpecahan bangsa dan negara.

D. Kesimpulan

Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga pancasila memiliki kebenaran secara rasional. Nilai-nilai Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari mengingat banyak sekali problematika yang muncul seperti terorisme dan radikalisme yang mesti ditangkal.

E. Acknowledgments

None

F. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

G. Funding Information

None

H. References

- Nurwardani, P. et.al. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Rani, N. P. (2017). *Jurnal" Reaktualisasi Pancasila Sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme" Riau: Universitas Lancang Kuning*.
- Salim, N., et.al. (2018). *Jurnal" Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri 1*. Vol2. No.1 Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Suprayogi, S. et.al. (2018). *Pendidikan Pancasila*. Semarang: Unnes Press.